

TELAN BIAYA Rp 2,7 MILIAR, PROGRES PEMBANGUNAN PASAR NGAWEN TERCAPAI 15 PERSEN



Sumber Gambar :

Pasar-Ngawen_Bloranews.jpg (600×450)

Isi Berita:

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Revitalisasi Pasar Ngawen sebelah timur mulai dibangun sejak Agustus 2022 kemarin. Saat ini progres pembangunan pasar tersebut sudah mencapai angka 15 persen. Melalui anggaran dari APBN senilai hampir Rp 2,7 Miliar, rencananya, akan dibangun 22 kios dan 90 los. Namun angka tersebut kemungkinan akan berubah, sebab ada 138 pedagang yang telah terdata. Bagian pasar tersebut ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Kepala Pasar Ngawen Ahmad Suno mengatakan, saat ini progres pembangunan telah berjalan sekitar 15 persen.

Sebanyak 14 calon kios sudah tampak berdiri, namun belum ada atapnya. Sedangkan lahan yang akan digunakan sebagai los masih dipondasi saja. Belum tampak tubuh bangunan. Juga tampak material pembangunan pasar ini masih berdatangan di lokasi. "Pengisi kios dan los nantinya adalah pedagang yang terdampak atas pembangunan pasar ini. Jumlahnya sekitar 138 pedagang," ucapnya kepada tribunmuria.com, Rabu 14 September 2022. Suno menjelaskan, kios-kios tersebut luasnya 9 m² dengan berukuran 3m x 3m. "Sedangkan los dasarnya, akan ada pengurangan luasan dari 4 m² per bagian menjadi 3 m²," ujar Suno.

Hal itu untuk penyesuaian jumlah pedagang yang melebihi jumlah los tersedia apabila dengan ukuran sama. "Untuk pengisi kios, nantinya diisi pedagang yang dulu sudah

membuka semacam tenda-tenda sederhana. Jadi mereka lah yang berhak menempati kios," jelas Suno. Revitalisasi pasar ini menggunakan dana APBN senilai hampir Rp 2,7 miliar yang merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan RI.

"Kemungkinan pembangunan perluasan ini merupakan yang terakhir. Karena lahannya sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan lagi. Biasanya hanya ditingkatkan jadi dua lantai," terangnya. Adapun beberapa pedagang terpaksa membuka lapak di pinggir jalan area timur pasar akibat pembangunan pasar ini. (kim)

Sumber Berita :

1. Revitalisasi Pasar Ngawen Disuntik APBN Rp 2,7 Miliar | mTV Jateng (Berita TV digital I media milik rakyat I milik kita semua), tanggal 15 Juni 2022
2. Revitalisasi Pasar Ngawen, Pemkab Blora Suntik APBN 2,7 Miliar | TIMES Indonesia, tanggal 15 Juni 2022
3. Telan Biaya Rp 2,7 Miliar, Progres Pembangunan Pasar Ngawen Tercapai 15 Persen - Halaman 2 - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 14 September 2022

Catatan :

- Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.¹
- Program Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar.²

Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami bencana kebakaran, pasca bencana alam, dan konflik sosial, daerah tertinggal, perbatasan, atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.³

¹ Pasar Rakyat, diakses dari : [Pengertian Pasar Rakyat menurut Undang-Undang – Paralegal.id](https://www.paralegal.id/), pada tanggal 16 September 2022, pukul 08:12

² Kementerian Perdagangan RI, "Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat", diakses dari : [Revitalisasi Pasar \(kemendag.go.id\)](https://kemendag.go.id/), pada tanggal 16 September 2022, pukul 08:30

³ Ibid

Tujuan dari revitalisasi pasar rakyat adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman.⁴

Mekanisme pembiayaan revitalisasi/pembangunan pasar rakyat tersebut dilaksanakan melalui beberapa jalur pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBN-P Kementerian Perdagangan RI.⁵

- Pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. **Pasar Rakyat;**
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
- Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau swasta.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha

⁴ Ibid

⁵ Ibid

- milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
 5. Pasal 25
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi